



**PEMERINTAH KABUPATEN TOBA  
DINAS KESEHATAN  
UPT PUSKESMAS TANDANG BUHIT  
KECAMATAN BALIGE**

Jl. Patuan Nagari - Balige  
Telp. (0632) 4320644, Fax. (0632) 4320644, Kode Pos 22313  
Email: puskesmastandangbuhit@gmail.com.

---

**KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS TANDANG BUHIT  
KECAMATAN BALIGE**

**NOMOR 440/A.I/17/2024**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
DI UPT PUSKESMAS TANDANG BUHIT KECAMATAN BALIGE TAHUN 2024**

**KEPALA UPT PUSKESMAS TANDANG BUHIT KECAMATAN BALIGE,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, bahwa komponen standar pelayanan terdiri dari dasar hukum, persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk pelayanan, sarana prasarana, dan atau fasilitas, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, penanganan pengaduan, saran dan masukan, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keraguraguan dan evaluasi kinerja pelaksana;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Tandang Buhit Kecamatan Balige Tentang Standar Pelayanan Publik di UPT Puskesmas Tandang Buhit Kecamatan Balige.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431)

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1170);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Tekhnis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
13. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 333)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir Menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik;
18. Peraturan Bupati Toba Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kedudukan,

- Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2022 Nomor 4);
19. Notulensi Rapat Evaluasi Pelayanan Publik UPT Puskesmas Tandang Buhit Kecamatan Balige Tanggal 28 Agustus 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Tandang Buhit Kecamatan Balige tentang Standar Pelayanan Publik di UPT Puskesmas Tandang Buhit Kecamatan Balige sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Publik di UPT Puskesmas Tandang Buhit Kecamatan Balige sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi:
1. Pelayanan Pendaftaran
  2. Pelayanan Pemeriksaan Umum
  3. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Ibu dan Anak
  4. Pelayanan KB
  5. Pelayanan Persalinan
  6. Pelayanan Gawat Darurat/Tindakan
  7. Pelayanan Konseling Gizi
  8. Pelayanan Imunisasi
  9. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
  10. Pelayanan Pemeriksaan Mata
  11. Pelayanan PDP HIV AIDS
  12. Pelayanan IVA TEST SADANIS
  13. Pelayanan Laboratorium
  14. Pelayanan Calon Pengantin
  15. Pelayanan Farmasi
  16. Pelayanan Administrasi
- KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur yang harus dilaksanakan oleh semua petugas di UPT Puskesmas Tandang Buhit Kecamatan Balige;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balige  
pada tanggal 28 Agustus 2024  
KEPALA UPT PUSKESMAS TANDANG BUHIT  
KECAMATAN BALIGE



dr. NETTY IRIANI SIMANJUNTAK  
NIP. 19700222 200604 2 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Toba
2. Peninggal.

Lampiran I Keputusan Kepala UPT Puskesmas  
Tandang Buhit Kecamatan Balige  
Nomor : 440/A.1/17/2024  
Tentang : Standar Pelayanan Publik di  
UPT Puskesmas Tandang Buhit  
Kecamatan Balige

Standar Pelayanan Publik  
Di UPT Puskesmas Tandang Buhit Kecamatan Balige

1. Pelayanan Pendaftaran/Administrasi

**STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN**

1. Persyaratan
  - a. Kartu Identitas/KTP
2. Waktu Pelayanan
  - a. Pasien Baru : 5 menit
  - b. Pasien Lama : 3 menit
3. Biaya Pelayanan  
Tidak dipungut biaya (Gratis)
4. Produk Pelayanan  
Pelayanan pendaftaran pasien baru/lama
5. Alur Layanan
  - a. Pasien datang ambil nomor antrian online
  - b. Pasien menunggu panggilan petugas
  - c. Setelah dipanggil petugas dan dilayani pasien dipersilahkan menuju ruang layanan yang diarahkan petugas sesuai kebutuhan pasien
6. Pengelolaan Pengaduan
  - a. Telepon : 081265055658 (Santhy Trialina Hutabarat, SKM)
  - b. Facebook : Puskesmas Tandang Buhit
  - c. Instagram : puskesmastandangbuhitbalige

2. Pelayanan Administrasi

**STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI**

1. Persyaratan
  - a. Kartu Identitas/KTP
2. Waktu Pelayanan
  1. 15 menit
3. Biaya Pelayanan  
Tidak dipungut biaya (Gratis)
4. Produk Pelayanan
  - a. Surat Keterangan Sehat
  - b. Surat Keterangan Sakit
  - c. Surat Kematian
  - d. Surat Keterangan Lahir
  - e. Surat Rekomendasi Cuti Hamil/Melahirkan
  - f. Surat Rekomendasi Ijin Praktek
5. Alur Layanan
  - a. Pasien datang ambil nomor antrian online
  - d. Pasien menunggu panggilan petugas
  - e. Setelah dipanggil petugas dan dilayani pasien dipersilahkan menuju ruang layanan yang diarahkan petugas sesuai kebutuhan pasien
6. Pengelolaan Pengaduan
  - a. Telepon : 081265055658 (Santhy Trialina Hutabarat, SKM)
  - b. Facebook : Puskesmas Tandang Buhit
  - c. Instagram : puskesmastandangbuhitbalige

### 3. Layanan Pemeriksaan Kesehatan Umum

#### **STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN UMUM**

2. Persyaratan
  - b. Kartu Identitas/KTP
3. Waktu Pelayanan  
10 menit
4. Biaya Pelayanan  
Tidak dipungut biaya (Gratis)
5. Produk Pelayanan
  - g. Surat Keterangan Sehat
  - h. Surat Keterangan Sakit
- i. Pelayanan Rawat Jalan
- j. Rujukan
6. Alur Layanan
  - b. Pasien di skrining oleh petugas meja informasi
  - c. Pasien ambil nomor antrian online
  - f. Pasien menunggu panggilan petugas menuju pendaftaran
  - g. Dari pendaftaran pasien menunggu panggilan petugas ruang pemeriksaan kesehatan umum
  - h. Pasien mendapatkan pelayanan kesehatan umum
  - i. Jika rawat jalan pasien mendapatkan resep untuk mengambil obat ke ruang farmasi
  - j. Jika memerlukan rujukan maka pasien akan diberikan rekomendasi rujukan dan kembali menuju ruang pendaftaran
7. Pengelolaan Pengaduan
  - d. Telepon : 081265055658 (Santhy Trialina Hutabarat, SKM)
  - e. Facebook : Puskesmas Tandang Buhit
  - f. Instagram : puskesmastandangbuhitbalige

### 4. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Ibu dan Anak

#### **STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN IBU DAN ANAK**

1. Persyaratan
  - Kartu Identitas/KTP
  - Buku KIA
2. Waktu Pelayanan  
10 -15 menit
3. Biaya Pelayanan  
Tidak dipungut biaya (Gratis)
4. Produk Pelayanan
  - a. Surat Keterangan Sehat
  - b. Surat Keterangan Sakit
  - c. Pelayanan Rawat Jalan Ibu Hamil dan Anak
  - d. Rujukan
7. Alur Layanan
  - a. Pasien di skrining oleh petugas meja informasi
  - b. Pasien ambil nomor antrian online
  - c. Pasien menunggu panggilan petugas menuju pendaftaran
  - d. Dari pendaftaran pasien menunggu panggilan petugas ruang pemeriksaan kesehatan ibu dan anak
  - e. Pasien mendapatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak
  - f. Jika rawat jalan pasien mendapatkan resep untuk mengambil obat ke ruang farmasi
  - g. Jika memerlukan rujukan maka pasien akan diberikan rekomendasi rujukan dan kembali menuju ruang pendaftaran
8. Pengelolaan Pengaduan
  - g. Telepon : 081265055658 (Santhy Trialina Hutabarat, SKM)
  - h. Facebook : Puskesmas Tandang Buhit

## 5. Pelayanan KB

### **STANDAR PELAYANAN KB**

1. Persyaratan  
Kartu Identitas/KTP
2. Waktu Pelayanan  
15-20 menit
3. Biaya Pelayanan  
Tidak dipungut biaya (Gratis)
4. Produk Pelayanan
  - a. Pil KB
  - b. Kondom
  - c. Implan
  - d. IUD
  - e. Suntik KB
5. Alur Layanan
  - a. Pasien di skrining oleh petugas meja informasi
  - b. Pasien ambil nomor antrian online
  - c. Pasien menunggu panggilan petugas menuju pendaftaran
  - d. Dari pendaftaran pasien menunggu panggilan petugas ruang KB
  - e. Pasien mendapatkan pelayanan KB
  - f. Jika dibutuhkan pasien mendapatkan resep untuk mengambil obat ke ruang farmasi
8. Pengelolaan Pengaduan
  - j. Telepon : 081265055658 (Santhy Trialina Hutabarat, SKM)
  - k. Facebook : Puskesmas Tandang Buhit
  - l. Instagram : puskesmastandangbuhitbalige

## 6. Pelayanan IVA TEST SADANIS

### **STANDAR PELAYANAN IVA TEST SADANIS**

1. Persyaratan  
Kartu Identitas/KTP
2. Waktu Pelayanan  
20 menit
3. Biaya Pelayanan  
Tidak dipungut biaya (Gratis)
4. Produk Pelayanan
  - a. Deteksi Dini Leher Rahim/Serviks
  - b. Pemeriksaan Benjolan Payudara
5. Alur Layanan
  - a. Pasien datang ambil nomor antrian online
  - b. Pasien menunggu panggilan petugas pendaftaran
  - c. Dari ruang pendaftaran petugas menuju ruang pemeriksaan IVA SADANIS
6. Pengelolaan Pengaduan
  - a. Telepon : 081265055658 (Santhy Trialina Hutabarat, SKM)
  - b. Facebook : Puskesmas Tandang Buhit
  - c. Instagram : puskesmastandangbuhitbalige

## 7. Pelayanan IGD/RUANG TINDAKAN

### **STANDAR PELAYANAN IGD/RUANG TINDAKAN**

1. Persyaratan  
Kartu Identitas/KTP
2. Waktu Pelayanan
  - a. Respon tindakan oleh petugas 3 menit
  - b. Lama tindakan sesuai kondisi pasien
3. Biaya Pelayanan  
Tidak dipungut biaya (Gratis)
4. Produk Pelayanan
  - a. Kegawatdaruratan Bedah Luka
  - b. Kegawatdaruratan Penyakit Dalam
  - c. Kegawatdaruratan Penyakit Paru
  - d. Tindakan Medis
7. Alur Layanan  
Untuk yang non gawat darurat
  - a. Pasien datang ambil nomor antrian online
  - b. Pasien menunggu panggilan petugas pendaftaran
  - c. Setelah dipanggil petugas dan dilayani pasien dipersilahkan menuju ruang IGD/Ruang Tindakan
  - d. Pasien mendapatkan tindakan medisUntuk Gawat Darurat:
  - a. Pasien langsung menuju ruang IGD
  - b. Pasien mendapatkan tindakan medis
  - c. Pasien dirujuk jika dibutuhkan
8. Pengelolaan Pengaduan
  - a. Telepon : 081265055658 (Santhy Trialina Hutabarat, SKM)
  - b. Facebook : Puskesmas Tandang Buhit
  - c. Instagram : puskesmastandangbuhitbalige

## 8. Layanan Persalinan

### **STANDAR PELAYANAN PERSALINAN**

1. Persyaratan
  - a. Kartu Identitas/KTP/KK
  - b. Kartu BPJS jika ada
  - c. Buku KIA
2. Waktu Pelayanan
  - a. Anamnese dan pemeriksaan pasien 10-15 menit
  - b. Observasi Persalinan 30 menit-10 jam
  - c. Pertolongan persalinan 30-60 menit
  - d. Inisiasi Menyusu Dini 60 menit
  - e. Observasi Postpartum 6 jam
3. Biaya Pelayanan  
Tidak dipungut biaya (Gratis)
4. Produk Pelayanan
  - a. Pelayanan Persalinan
5. Alur Layanan
  - a. Pasien menuju ruang pendaftaran
  - b. Pasien masuk ke ruang persalinan
  - c. Pasien mendapatkan pelayanan persalinan sesuai kondisi ibu
  - d. Pasien dilakukan observasi postpartum
  - e. Pasien pulang
6. Pengelolaan Pengaduan
  - m. Telepon : 081265055658 (Santhy Trialina Hutabarat, SKM)
  - n. Facebook : Puskesmas Tandang Buhit
  - o. Instagram : puskesmastandangbuhitbalige



## 9. Pelayanan Konseling GIZI

### **STANDAR PELAYANAN KONSELING GIZI**

1. Persyaratan
  - Kartu Identitas/KTP
  - Buku KIA
2. Waktu Pelayanan
  - 10 -15 menit
3. Biaya Pelayanan
  - Tidak dipungut biaya (Gratis)
4. Produk Pelayanan
  - a. Pemeriksaan Antropometri (Tinggi Badan, Berat Badan, Indeks Massa Tubuh)
  - b. Pemeriksaan perkembangan
  - c. Konseling Gizi
  - d. Rujukan
5. Alur Layanan
  - a. Pasien di skrining oleh petugas meja informasi
  - b. Pasien ambil nomor antrian online
  - c. Pasien menunggu panggilan petugas menuju pendaftaran
  - d. Dari pendaftaran pasien menunggu panggilan petugas ruang konseling gizi
6. Pengelolaan Pengaduan
  - a. Telepon : 081265055658 (Santhy Trialina Hutabarat, SKM)
  - b. Facebook : Puskesmas Tandang Buhit
  - c. Instagram : puskesmastandangbuhitbalige

## 10. Pelayanan Imunisasi

### **STANDAR PELAYANAN IMUNISASI**

1. Persyaratan
  - Kartu Identitas/KTP
  - Buku KIA
2. Waktu Pelayanan
  - 5-10 menit
3. Biaya Pelayanan
  - Tidak dipungut biaya (Gratis)
3. Produk Pelayanan
  - a. Vaksinasi HB0
  - b. Vaksinasi BCG
  - c. Vaksinasi Polio
  - d. Vaksinasi DPT/HB/Hib
    - a. Vaksinasi PCV
    - b. Vaksinasi Rotavirus
    - c. Vaksinasi IPV
    - d. Vaksinasi MR
    - e. Vaksinasi Td
5. Alur Layanan
  - a. Pasien di skrining oleh petugas meja informasi
  - b. Pasien ambil nomor antrian online
  - c. Pasien menunggu panggilan petugas menuju pendaftaran
  - d. Dari pendaftaran pasien menunggu panggilan petugas ruang imunisasi
  - e. Pasien mendapatkan pelayanan imunisasi
  - f. Jika dibutuhkan pasien mendapatkan resep untuk mengambil obat ke ruang farmasi
6. Pengelolaan Pengaduan
  - a. Telepon : 081265055658 (Santhy Trialina Hutabarat, SKM)
  - b. Facebook : Puskesmas Tandang Buhit
  - c. Instagram : puskesmastandangbuhitbalige

## 11. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

### **STANDAR PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT**

1. Persyaratan  
Kartu Identitas/KTP
2. Waktu Pelayanan  
15-30 menit
3. Biaya Pelayanan  
Tidak dipungut biaya (Gratis)
4. Produk Pelayanan
  - f. Pemeriksaan gigi dan mulut
  - g. Pengobatan gigi
  - h. Pencabutan gigi
  - i. Rujukan
5. Alur Layanan
  - a. Pasien di skrining oleh petugas meja informasi
  - b. Pasien ambil nomor antrian online
  - c. Pasien menunggu panggilan petugas menuju pendaftaran
  - d. Dari pendaftaran pasien menunggu panggilan petugas ruang layanan kesehatan gigi dan mulut
  - e. Pasien mendapatkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut
  - f. Jika dibutuhkan pasien mendapatkan resep untuk mengambil obat ke ruang farmasi
  - g. Dilakukan rujukan jika dibutuhkan
6. Pengelolaan Pengaduan
  - a. Telepon : 081265055658 (Santhy Trialina Hutabarat, SKM)
  - b. Facebook : Puskesmas Tandang Buhit
  - c. Instagram : puskesmastandangbuhitbalige

## 12. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Mata

### **STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN MATA**

1. Persyaratan  
Kartu Identitas/KTP
2. Waktu Pelayanan  
10 menit
3. Biaya Pelayanan  
Tidak dipungut biaya (Gratis)
4. Produk Pelayanan
  - a. Pemeriksaan visus mata
  - b. Pemeriksaan buta warna
  - c. Rujukan
5. Alur Layanan
  - a. Pasien di skrining oleh petugas meja informasi
  - b. Pasien ambil nomor antrian online
  - c. Pasien menunggu panggilan petugas menuju pendaftaran
  - d. Dari pendaftaran pasien menunggu panggilan petugas ruang layanan pemeriksaan kesehatan mata
  - e. Pasien mendapatkan pelayanan kesehatan mata
  - f. Dilakukan rujukan jika dibutuhkan
6. Pengelolaan Pengaduan
  - a. Telepon : 081265055658 (Santhy Trialina Hutabarat, SKM)
  - b. Facebook : Puskesmas Tandang Buhit
  - c. Instagram : puskesmastandangbuhitbalige

### 13. Pelayanan PDP HIV AIDS

#### **STANDAR PELAYANAN PDP HIV AIDS**

1. Persyaratan  
Kartu Identitas/KTP
2. Waktu Pelayanan  
20 menit
3. Biaya Pelayanan  
Tidak dipungut biaya (Gratis)
4. Produk Pelayanan
  - a. Pelayanan rawat jalan
  - b. VCT (Volunteer Conseling and Test)
  - c. Rujukan
5. Alur Layanan
  - a. Pasien di skrining oleh petugas meja informasi
  - b. Pasien ambil nomor antrian online
  - c. Pasien menunggu panggilan petugas menuju pendaftaran
  - d. Dari pendaftaran pasien menuju ruang layanan PDP HIV AIDS
  - e. Pasien mendapatkan pelayanan kesehatan
  - f. Dilakukan rujukan jika dibutuhkan
6. Pengelolaan Pengaduan
  - a. Telepon : 081265055658 (Santhy Trialina Hutabarat, SKM)
  - b. Facebook : Puskesmas Tandang Buhit
  - c. Instagram : puskesmastandangbuhitbalige

### 14. Pelayanan Laboratorium

#### **STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM**

1. Persyaratan  
Kartu Identitas/KTP
2. Waktu Pelayanan  
15-20 menit
3. Biaya Pelayanan  
Tidak dipungut biaya (Gratis)
4. Produk Pelayanan
  - a. Pemeriksaan Haemoglobin, Hematokrit
  - b. Pemeriksaan golongan darah hanya untuk ibu hamil
  - c. Pemeriksaan Kadar Gula Darah
  - d. Pemeriksaan Kadar Kolesterol
  - e. Pemeriksaan Kadar Asam Urat
  - f. Pemeriksaan BTA
  - g. Pemeriksaan HIV, Sifilis dan Hepatitis
5. Alur Layanan
  - a. Pasien di skrining oleh petugas meja informasi
  - b. Pasien ambil nomor antrian online
  - c. Pasien menunggu panggilan petugas menuju pendaftaran
  - d. Dari pendaftaran pasien menuju ruang layanan sesuai kebutuhan
  - e. Pasien mendapatkan layanan laboratorium atas rujukan dokter dari ruang layanan IGD, KIA atau kesehatan umum
6. Pengelolaan Pengaduan
  - a. Telepon : 081265055658 (Santhy Trialina Hutabarat, SKM)
  - b. Facebook : Puskesmas Tandang Buhit
  - c. Instagram : puskesmastandangbuhitbalige

## 15. Pelayanan Calon Pengantin

### **STANDAR PELAYANAN CALON PENGANTIN**

1. Persyaratan  
Kartu Identitas/KTP
2. Waktu Pelayanan  
15-20 menit
3. Biaya Pelayanan  
Tidak dipungut biaya (Gratis)
4. Produk Pelayanan
  - a. Konseling Pranikah
  - b. Pemeriksaan Kesehatan
  - c. Sertifikat LAIAK NIKAH
5. Alur Layanan
  - a. Pasien di skrining oleh petugas meja informasi
  - b. Pasien ambil nomor antrian online
  - c. Pasien menunggu panggilan petugas menuju pendaftaran
  - d. Dari pendaftaran pasien menuju ruang layanan calon pengantin
  - e. Pasien mendapatkan layanan calon pengantin
6. Pengelolaan Pengaduan
  - a. Telepon : 081265055658 (Santhy Trialina Hutabarat, SKM)
  - b. Facebook : Puskesmas Tandang Buhit
  - c. Instagram : puskesmastandangbuhitbalige

## 16. Pelayanan Farmasi

### **STANDAR PELAYANAN FARMASI**

1. Persyaratan  
Kartu Identitas/KTP/KK
2. Waktu Pelayanan
  - a. Resep Anak-anak : 10 menit
  - b. Resep Dewasa : 5 menit
3. Biaya Pelayanan  
Tidak dipungut biaya (Gratis)
4. Produk Pelayanan  
Obat-obatan
5. Alur Layanan
  - a. Pasien datang dari ruang layanan IGD/Ruang Tindakan, Ruang Pemeriksaan Kesehatan Umum atau Ruang KIA dan KB
  - b. Pasien menunggu obat
6. Pengelolaan Pengaduan
  - a. Telepon : 081265055658 (Santhy Trialina Hutabarat, SKM)
  - b. Facebook : Puskesmas Tandang Buhit
  - c. Instagram : puskesmastandangbuhitbalige

Ditetapkan di Balige  
pada tanggal 28 Agustus 2024  
KEPALA UPT PUSKESMAS TANDANG BUHIT

KECAMATAN BALIGE



dr. NETTY IRIANI SIMANJUNTAK  
NIP. 19700222 200604 2 004





